



P U T U S A N

Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Gunung Kayo 4 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Bungin Tambun 2 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna., pada tanggal 19 Februari 2018 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas tanggal 14 Desember 2015;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat menikahi Penggugat hanya untuk merubah status Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tergolong orang yang tidak mampu karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sangat susah dan disamping itu tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk beperkara secara prodeo;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang (relas) nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna. tanggal 2 Maret 2018 dan 12 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan izin untuk bebas biaya dalam mengajukan berperkara dan berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna, nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna. tanggal 19 Februari 2018 Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*) dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada negara;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan secara lisan yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas tanggal 14 Desember 2015, telah bermeterai cukup serta dinastegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai bibi sepupu Penggugat. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu malam kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu malam juga, kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebab setelah satu malam tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Jeranglah Rendah, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai bibi kandung Penggugat. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu malam kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu malam juga, kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebab setelah satu malam tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat menikahi Penggugat semata-mata hanya untuk merubah status Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun harmonis disebabkan tergugat menikahi Penggugat semata-mata hanya untuk merubah status Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah **(broken marriage)** dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai mana termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain jika telah nyata ada madlorot dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna. tanggal 19 Februari 2018 yang mengizinkan Penggugat berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh kami, **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 145.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 231.000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)